



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

No. SK : 98/DPMPTSP/2022

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Surat Permohonan
2. 2. Fotocopy KTP
3. 3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah
4. 4. Fotocopy NPSN
5. 5. Pas Photo 4X6 2 lembar
6. 6. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
7. 7. Hasil Penilaian Kelayakan:
 8. a. Dokumen hak milik/sewa/pinjam pakai atas tanah dan bangunan atas nama pendiri
 9. b. Fotocopy Akte Notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk Yayasan/perkumpulan/badan lain sejenis dari kementerian Bidang Hukum atas nama pendiri
 10. c. Data mengenai perkiraan biaya paling sedikit 1 tahun pembelajaran
11. 8. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
 12. a. Visi dan Misi
 13. b. Kurikulum/KTS (yang disahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
 14. c. Sasaran usia peserta didik
 15. d. Daftar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), Ijazah, SK Pengangkatan sebagai Kepsek dan Guru
 16. e. Sarana dan Prasarana
 17. f. Struktur Organisasi dan rincian tugas
 18. g. Pembiayaan
 19. h. Pengelolaan
 20. i. Peran serta masyarakat (surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar diketahui RT, RW, Lurah dan Camat)
 21. j. Rencana penetapan pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun
22. 9. Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan paling lama 3 tahun
 23. a. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK
 24. b. Rekomendasi dari UPT Pendidikan Kecamatan setempat
 25. c. Rekomendasi dari UPTD BPS Kecamatan setempat (atau data bisa diambil dari profil desa)
 26. d. Fotocopy NPWP Yayasan
 27. e. Fotocopy rekening Yayasan dengan nilai nominal
 28. f. Denah Ruangan
 29. g. Peta Lokasi
30. h. Untuk TPA: ada ruang/tempat tidur anak, wc/toilet



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Melakukan pendaftaran melalui online/offline secara mandiri atau melalui pendampingan dari petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload persyaratan melalui sistem
2. Menerima dan memeriksa berkas permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini . Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
3. Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis
4. Mengirimkan berkas bersama surat pengantar kepada Tim Teknis untuk diverifikasi
5. Memberikan berkas permohonan disertai dengan rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
6. Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan meneruskannya ke Kabid untuk diparaf
7. Memaraf Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
8. Menandatangani Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmpmsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, Whatsapp Pelayanan, *Instagram, facebook, Website*, Telepon/fax, *e-mail*, atau media masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Tim Teknis terkait untuk diputuskan bersama.